

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640 Telepon. (021) 78885557, Faksimili. (021) 7864756 Laman: www. polimedia.ac.id Surel: humas@polimedia.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 1306/PL27/KP.04.03/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR POLITEKNIK MEDIA KREATIF

Menimbang: a.

- a. bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu sistem yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada umumnya dan khususnya pada Satuan Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif:
- b. bahwa agar terciptanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukannya suatu Tim Khusus yang diberi nama Satuan Tugas (Tim Satgas SPIP);
- c. bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Tim Satgas SPIP adalah suatu proses pengawasan berkelanjutan yang dilakukan pimpinan dan seluruh pegawai agar tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keadaan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan PP Nomor 60 Tahun 2008;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a b, dan c. maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pendirian Politeknik Negeri Media Kreatif;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 154/E/O/2011 tentang Penyelenggaraan Program-program Studi diluar domisili pada Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta di Medan dan Makassar;
- 10. Peraturan Menristekdikti Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 17/M/KPT.KP/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF TAHUN ANGGARAN 2021.

PERTAMA: Menunjuk dan mengangkat kepada yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam Tim Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Politeknik Negeri Media Kreatif.

KEDUA: Tugas dari Tim Satgas SPIP sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebagaimana Tahun Anggaran DIPA. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juni 2021

Dr. Purnomo Ananto, M.M.
Di NIP 196009191986021001

Lampiran

: Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif

Nomor

: 1306/PL27/KP/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTER PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF TAHUN ANGGARAN 2021

Nama Jabatan	Tugas dalam Tim
Direktur	Penanggungjawab
Para Wakil Direktur	Pembina
Para Ketua Jurusan	Tim Satgas SPIP
Para Kepala Pusat	Tim Satgas SPIP
Para Kepala UPT	Tim Satgas SPIP
Para Koordinator Bagian	Tim Satgas SPIP
	Direktur Para Wakil Direktur Para Ketua Jurusan Para Kepala Pusat Para Kepala UPT

Ditetapkan di : Jakarta 9 Juni 2021

Direktur

Dr. Purnomo Ananto, M.M.

NIP 196009191986021001